

KARANGANYAR AJUKAN JATEN UNTUK SEKOLAH RAKYAT, TUNGGU VERIFIKASI LOKASI DARI PUSAT



Sumber Gambar:

https://img.inews.co.id/media/600/files/networks/2025/04/09/e42b4_sekolah-rakyat-karanganyar.jpg

Isi Berita:

KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id - Pemerintah Kabupaten Karanganyar menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan memprioritaskan Kecamatan Jaten sebagai lokasi strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR).

Proyek prestisius ini akan didanai sepenuhnya oleh pemerintah pusat, membuka peluang emas bagi peningkatan akses pendidikan di wilayah tersebut.

Lokasi Potensial Sekolah Rakyat di Jaten: Bekas Lahan SMK Nusantara

Kepala Dinas Sosial Karanganyar, Sugeng Raharto, mengungkapkan bahwa lokasi yang diusulkan untuk Sekolah Rakyat Karanganyar berada di Jaten, tepatnya di area bekas SMK Nusantara, ke arah utara dari Balai Desa Jaten.

Lahan seluas kurang lebih 5.400 meter persegi ini dinilai sangat potensial, mengingat Kecamatan Jaten saat ini belum memiliki fasilitas SMA negeri.

"Untuk Karanganyar, lokasinya di Jaten, di Balai Desa Jaten ke utara. Bekas, SMK Nusantara. Pak Bupati sendiri yang ngersake (menginginkan) lokasi di sana, karena Jaten itu belum ada SMA," jelas Sugeng Raharto pada Rabu (9/4/2025).

Verifikasi Lokasi Sekolah Rakyat oleh Tim Pusat Masih Menanti

Meskipun lokasi di Jaten menjadi prioritas utama, kelayakan lahan tersebut akan ditentukan oleh tim verifikasi dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Karanganyar saat ini tengah menunggu arahan lebih lanjut dari tim yang akan melakukan pengecekan lapangan secara langsung.

"Kalau memenuhi sebetulnya, ya tergantung tim, karena belum dicek tim juga. Kita menunggu petunjuk dari tim yang mengecek lokasi," imbuhnya.

Usulan lokasi ini akan segera diajukan ke pemerintah pusat. Status tanah calon lokasi Sekolah Rakyat ini adalah milik pemerintah desa.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar berencana melakukan sewa atau memberikan kompensasi kepada pemerintah desa atas penggunaan lahan tersebut, dengan mekanisme serupa yang pernah diterapkan pada pemanfaatan lahan bekas SMK Nusantara sebelumnya.

Fokus Jaten, Opsi Lokasi Lain di Karanganyar Dipertimbangkan

Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga telah mempertimbangkan beberapa opsi lokasi alternatif. Namun, saat ini fokus utama tetap pada hasil verifikasi tim pusat terhadap lokasi strategis di Jaten.

"Saya sudah matur ke bupati, apakah nanti menyiapkan lokasi lain. Tapi ditentukan itu dulu, biar dicek tim gimana, hasilnya belum tau. Harapan kita yang di Jaten itu, yang di ACC," kata Sugeng Raharto.

Informasi mengenai pengecekan lokasi oleh tim provinsi pada 11 April terkait Sekolah Rakyat di bekas SMK Tunas Nusantara dipastikan ditunda karena adanya rapat internal tim provinsi terkait program ini.

Harapan Pembangunan Sekolah Rakyat di Karanganyar Tahun Ini

Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki harapan besar agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat terealisasi pada tahun 2025 ini.

Namun, hasil rapat koordinasi daring menunjukkan bahwa pemerintah pusat saat ini memprioritaskan pemanfaatan aset milik Sentra Dinsos yang memiliki Sentra Pelayanan Terpadu (SPT), seperti yang ada di Solo, karena dinilai telah memiliki fasilitas bangunan dan ruang pendidikan serta pelatihan yang memadai.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus berupaya agar usulan lokasi strategis di Jaten tetap dapat disetujui.

Saat ini, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karanganyar sedang fokus pada proses pengecekan dan pengukuran lokasi untuk memastikan kelayakannya.

"Ya saat ini baru cek lokasi sama mengukur, ini layak atau tidak, ya sebatas itu," ungkap sumber terkait.

Peran Pemkab Karanganyar: Penyediaan Lahan untuk Sekolah Rakyat

Dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat ini, peran utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah menyediakan lahan yang sesuai.

Seluruh pendanaan, termasuk pembangunan gedung sekolah, asrama, fasilitas pendidikan, dan biaya operasional, akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar juga telah melakukan persiapan terkait kebutuhan tenaga pengajar dan fasilitas pendukung lainnya.

Koordinasi lebih lanjut akan dilakukan setelah adanya petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat melalui tim khusus (pansus) yang dibentuk.

Survei Lokasi Potensial Sekolah Rakyat Sebelumnya

Sebelum menetapkan lokasi prioritas di Jaten, Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinsos telah melakukan survei terhadap beberapa bangunan potensial lainnya. Namun, kelayakan teknis bangunan-bangunan tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

"Kalau kita cek kemarin, sebelum menunjuk lokasi itu kami juga dari desa, dari dingsos, ngecek memang ada beberapa bangunan, namun beberapa bangunan ini, apakah layak atau tidak kita juga belum tau secara teknis. Karena yang tau teknis dari DPU nanti," pungkas Sugeng Raharto.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan terus menjalin koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat sambil menunggu hasil verifikasi lokasi.

Keberadaan Sekolah Rakyat di Karanganyar, khususnya di wilayah Jaten, diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas dan memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.***
(Muhammad Bramantyo)

Sumber Berita:

1. <https://karanganyar.inews.id/read/579537/karanganyar-ajukan-jaten-untuk-sekolah-rakyat-tunggu-verifikasi-lokasi-dari-pusat/all>, "Karanganyar Ajukan Jaten untuk Sekolah Rakyat, Tunggu Verifikasi Lokasi dari Pusat", tanggal 9 April 2025.
2. <https://regional.kompas.com/read/2025/04/12/141250078/pemkab-karanganyar-ajukan-lahan-desa-untuk-sekolah-rakyat-masih-tahap>, "Pemkab Karanganyar Ajukan Lahan Desa untuk Sekolah Rakyat, Masih Tahap Usulan", tanggal 15 April 2025.
3. <https://www.krjogja.com/solo/1245875496/sekolah-rakyat-di-karanganyar-diusulkan-untuk-tampung-peserta-didik-jenjang-sma>, "Sekolah Rakyat di Karanganyar Diusulkan untuk Tampung Peserta Didik Jenjang SMA", tanggal 13 April 2025

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan memprioritaskan Kecamatan Jaten sebagai lokasi strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Lokasi yang diusulkan untuk Sekolah Rakyat Karanganyar berada di Jaten, tepatnya di area bekas SMK Nusantara, ke arah utara dari Balai Desa Jaten. Lahan seluas kurang lebih 5.400 meter persegi ini dinilai sangat potensial, mengingat Kecamatan Jaten saat ini belum memiliki fasilitas SMA negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi